

ABSTRAK

Nama : Yuli Muhasti, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah
*Sukuk Mudharabah Di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus:
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)*

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan dasar yang hanya dapat terpenuhi dengan jalan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan pasar modal sebagai salah satu bentuk berinteraksi sudah merupakan financial *nerve centre*/pusat urat nadi keuangan dunia. Melalui kegiatan pasar modal terkumpul dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan, antara lain untuk kegiatan usaha dan kegiatan pembangunan suatu negara. Pesatnya perkembangan perekonomian suatu negara, dapat terlihat dari pesatnya perkembangan pasar modal di negara tersebut. Sistem pasar modal konvensional yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian, sarat dengan transaksi *riba* serta seringnya terjadi skandal keuangan didalamnya, secara nyata tidak dapat bertahan terhadap gelombang krisis ekonomi global. Hal ini mendorong kaum intelektual muslim untuk mengkaji dan menggali kembali prinsip-prinsip dan konsep perekonomian islami yang lebih menekankan keadilan bagi semua pihak. Sistem ekonomi Islam juga berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dikenal beberapa instrumen pasar modal syariah. Instrumen *sukuk* seringkali disamakan dengan obligasi syariah, padahal terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil diantara kedua instrumen tersebut. Hingga saat ini *sukuk* belum memiliki pedoman khusus dan masih digunakan fatwa-fatwa yang mengatur obligasi syariah. Penggunaan instrumen *sukuk* dalam berinvestasi, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem bagi hasil perlu didukung oleh prinsip transparansi yang merupakan prinsip mutlak di bidang pasar modal.

Kata kunci : Pasar Modal Syariah, Prinsip Transparansi, *Sukuk*

ABSTRACT

Title: Transparency Principles of Syariah Effect Profit Sharing *Sukuk Mudharabah* at Indonesian Capital Market.

People have different types of basic needs that can only be fulfilled by interacting with other people. Capital market activities, being a form of interaction has become world financial nerve centre. Through capital market activities, fund is collected that may be used for different kinds of need, including for business and development activities of a country. Fast economic development of a country may be seen from fast development of capital market in such country. Conventional system of a capital market that has speculative and gambling nature, full of usury transactions and frequent financial scandals, is not able to stand against the waves of global economic crises. This has stimulates Moslem intellectuals to study and explore Islamic economic concept and principles that emphasized more justice for all parties. Islamic economic system develops rapidly in Indonesia. Based on Law No.8 of 1995 on Capital Market and the Decree of the National Syariah Council No.40/DSN-MUI/X/2003 regarding Capital Market and General Directives of Syariah Principles in Capital Market, there are a number of Syariah Capital market instruments. *Sukuk* instrument is often regarded as identical with syariah bond, while in fact, there are a number of basic differences between the two instruments. So far, *sukuk* has no special guide and they still use religious advices that governs Syariah bond. The use of *sukuk* instruments in investment, the profit of which is divided with profit sharing system should be supported by transparency system that represent absolute principle in capital market.

Key word: Syariah Capital Market, Transparency Principles, *Sukuk*.